



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024—2025
TANGGAL 11 FEBRUARI 2025**

Tahun Sidang	: 2024—2025
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 13
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 11 Februari 2025
Waktu	: Pukul 13.33 WIB s.d pukul 14.26 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	: Pembicaraan Tingkat I pembahasan atas RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Ketua Rapat	: Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
Sekretaris	: Sagung Agung Putu Suadtri Yani., S.H., M.H.
Hadir	: - Anggota 66 Orang Hadir dari 8 Fraksi - Pemerintah 1. Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum; 2. Yuliot Tanjung, Wakil Menteri ESDM; 3. Andi Abdul Waris Halid, Wakil Ketua II Komite II DPD RI; 4. La Ode Umar Bonte, Wakil Ketua III Komite II DPD RI.

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pembicaraan Tingkat I pembahasan atas RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.33 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan agenda rapat yaitu pengesahan jadwal acara pembahasan serta mekanisme rapat Pembicaraan Tingkat I pembahasan atas RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

II. KESIMPULAN.

Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pembicaraan Tingkat I pembahasan atas RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyepakati/menyetujui:

1. Menetapkan rancangan jadwal rapat dan mekanisme pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan catatan jadwal acara rapat bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
2. DIM bersifat tetap disetujui dan tidak menutup kemungkinan dapat dibahas kembali pada Rapat Panja.
3. DIM bersifat redaksional diserahkan pada Timus/Timsin
4. Pemerintah akan menyerahkan DIM RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Baleg paling lambat hari Rabu, 12 Februari 2025.
5. DIM bersifat substansi/lainnya dibahas dalam Panja yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Februari 2025 pukul 20.00 WIB.

III. PENUTUP.

Rapat Kerja Badan Legislasi ditutup pukul 14.26 WIB.

Jakarta, 11 Februari 2025
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

